

2025



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Alamat : Jalan Ki Demang Wonopawiro Wonosari Gunungkidul
Kode Pos 55851 Telp. (0274) 391797, Fax. (0274) 394178
Posel : dishub@gunungkidulkab.go.id, Laman : dishub.gunungkidulkab.go.id



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 disusun berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Wonosari, Februari 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



Drs. IRAWAN JATMIKO, M. Si.
Pembina Utama Muda, Gol IV/c
NIP 196603261986021005



RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian tujuan **“Terwujudnya ketersediaan layanan perhubungan tahun 2026”**

Tujuan Dinas Perhubungan diukur dengan indikator Persentase ketersediaan layanan perhubungan dengan target tahun 2025 sebesar 72,14% dan capaian sebesar 74,92%, maka tujuan sudah tercapai 103,85%

2. Capaian sasaran strategis 1 **“Penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) meningkat”**:

- Diukur dengan indikator Persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (Dua) Program, yakni Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 63,53%, dengan realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 66,96%. Persentase realisasi terhadap target mencapai 105,39%. Dengan demikian, sasaran strategis ini telah melampaui target yang ditetapkan.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar **61,44%** terjadi peningkatan sebesar **5,52%**.

3. Capaian sasaran strategis 2 **“Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah”**:

- Diukur dengan Nilai AKIP Dinas Perhubungan Tahun 2024
- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 82,61, dengan realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 82,87. Persentase realisasi terhadap target mencapai 100,31%. Dengan demikian, sasaran strategis ini telah melampaui target yang ditetapkan.



- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar **82,61** terjadi peningkatan sebesar **0,26**.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul ke depan, sebagai berikut:

1. walaupun IKU telah mencapai target tinggi, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula, nampak dalam kondisi terkait dengan fasilitas jalan yang masih kurang dan belum tersebar merata ke seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul, terlihat dari banyaknya permintaan atau usulan dari masyarakat akan pemasangan maupun perbaikan fasilitas jalan yang belum bisa dipenuhi;
2. pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai;
3. sebagai bagian dari perbaikan kinerja OPD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I <u>PENDAHULUAN</u>	1
A. Latar Belakang	1
B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah	2
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	4
D. Tugas dan Fungsi	7
E. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	9
F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran	10
BAB II <u>PERENCANAAN KINERJA</u>	15
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	15
B. Strategi dan Arah Kebijakan	16
C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	16
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	21
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	24
BAB III <u>AKUNTABILITAS KINERJA</u>	26
A. Capaian Kinerja Tahun 2025	26
B. Capaian Kinerja Lainnya	49
C. Efisiensi Anggaran	58
D. Inovasi	61
E. Lintas Sektor	61
BAB IV <u>PENUTUP</u>	64
A. Kesimpulan	58
B. Langkah Perbaikan Kinerja	61
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	11
Tabel I.2	Sarana-Prasarana.....	12
Tabel I.3	Anggaran Tahun 2025	14
Tabel I.4	Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024	41
Tabel II.1	Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026.....	16
Tabel II.2	Strategi dan Arah Kebijakan.....	16
Tabel II.3.1.	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	17
Tabel II.3.2.	Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025.....	19
Tabel II.4.1	Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.....	21
Tabel II.4.2	Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	22
Tabel II.4.3	Anggaran Program Pendukung Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.....	22
Tabel II.4.4	Anggaran Perubahan Program Pendukung Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.....	26
Tabel III.1.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	26
Tabel III.1.2	Capaian Kinerja Tahun 2025.....	27
Tabel III.1.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	28
Tabel III.1.4	Perbandingan realisasi kinerja sasaran 1 Tahun 2022-2025	30
Tabel III.1.5	Perbandingan realisasi capaian IKU	30
Tabel III.1.6	Evaluasi Pencapaian Sasaran Penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) meningkat	31
Tabel III.1.7	Dasar penghitungan Indikator Persentase fasilitas perlengkapan jalan	35
Tabel III.1.6.	Rumusan indkator dan formasi penghitungan	39
Tabel III.1.7.	Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	40
Tabel III.1.8.	Perbandingan realisasi kinerja Sasaran 2 tahun 2022-2024 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026	40
Tabel III.1.9.	Tindak Lanjut atas LHE	41



Tabel III.1.10 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	42
Tabel III.1.11 Capaian Kinerja Program pada Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD.....	43
Tabel III.1.12 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD.....	45
Tabel III.2.1 Jumlah Alat Penerangan Jalan Tahun 2025.....	54
Tabel III.2.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025	57
Tabel III.2.4 Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2025.....	59
Tabel III.3.1 Realisasi anggaran program dan kegiatan Tahun 2025	59
Tabel III.3.2 Capaian kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2025.....	61
Tabel III.5 Inventarisasi Lintas Dinas Perhubungan	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1.	Cascading Kinerja.....	3
Gambar I.2.	Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul	6
Gambar II.1.1.	E-SAKIP	24
Gambar II.1.2.	SIPANDA.....	24
Gambar II.1.3.	SIPD	25
Gambar III.1.1	Perbandingan target dan realisasi Sasaran 2.....	40
Gambar III.2.1.	Kegiatan outing class.....	51
Gambar III.2.2.	Sarana dan Prasarana bagi Kelompok Rentan	53
Gambar III.2.3.	Pemasangan APJ 2025	55



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I berisi:

- A. Latar Belakang
- B. Cascading Kinerja
- C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- D. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan
- E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Surat dari Sekretariat Daerah Nomor 000.8.7.3/23/2026 tanggal 7 Januari 2026 tentang Penyusunan LKjIP PD Tahun 2025.

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang



telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.


Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.


Bertitik tolak dari Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025, maka LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.


B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026. Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



Gambar I.1. Cascading Kinerja





Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul



D. Tugas dan Fungsi

Dinas Perhubungan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan tugas pokok dan struktur organisasi Dinas Perhubungan diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul adalah melaksanakan tugas-tugas pengelolaan teknis perhubungan dan transportasi serta menyelenggarakan urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah di Bidang Perhubungan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan umum di bidang perhubungan.
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang Perhubungan.
4. Pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana lalu lintas
5. Pengelolaan terminal, pelabuhan lokal dan perparkiran
6. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian angkutan
7. Pembinaan ketertiban dan keselamatan lalu lintas
8. Pelaksanaan operasi dan pengendalian lalu lintas
9. Pengaturan, penjagaan, dan patroli lalu lintas
10. Pengujian kendaraan bermotor
11. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang perhubungan
12. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perhubungan.



13. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perhubungan

14. Pengelolaan UPT



E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul merupakan wujud komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai upaya terus dilakukan guna mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala dan hambatan baik yang bersumber dari intern maupun dari luar dinas/eksternal.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan diantaranya adalah adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik dari segi kualitas, kompetensi maupun kuantitasnya. Selain itu fasilitas sarana dan prasarana pendukung juga dirasa masih kurang untuk bisa melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang ada. Dukungan anggaran yang belum memadai juga menjadi faktor penghambat dalam mencapai kinerja Dinas Perhubungan secara optimal. Berbagai kendala dan hambatan tersebut menyebabkan kurang optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul senantiasa berusaha meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki. Selain itu juga melakukan koordinasi baik secara internal maupun dengan instansi terkait dari tingkat pusat maupun daerah. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian guna optimalisasi pelaksanaan program kegiatan dinas antara lain adalah:

1. Dukungan ketersediaan sarana dan prasarana dalam bidang perhubungan;
2. Kuantitas dan kualitas SDM bidang perhubungan yang merata dan memadai, sehingga tidak terjadi penumpukan pekerjaan pada satu orang;
3. Peningkatan kompetensi SDM sangat diperlukan baik diklat teknis,



fungsional maupun structural. Diklat teknis yang sangat diperlukan diantaranya Diklat PPNS, Diklat Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan, Diklat Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta diklat-diklat teknis lain di Bidang Perhubungan;

4. Program dan kegiatan diarahkan untuk pencapaian target-target nasional dan daerah baik target IKU maupun target MDGs/IKK;
5. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk kegiatan yang strategis dan prioritas;
6. Koordinasi dan sinergitas dengan Instansi, Lembaga maupun pihak lain guna tercapainya sasaran dan target program kegiatan maupun sub kegiatan.

F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul didukung sumberdaya manusia, sarana prasarana dan anggaran yang cukup memadai.

Pada akhir tahun 2025 jumlah pegawai Dinas Perhubungan sebanyak 104 (seratus empat) orang yang terdiri dari PNS sebanyak 40 (empat puluh) orang, P3K sebanyak 8 (delapan) orang, P3K Paruh Waktu 39 (tiga puluh Sembilan) orang, dan tenaga outsourcing sejumlah 17 (tujuh belas) orang. Pegawai sebanyak itu tersebar pada bidang, UPT maupun sekretariat yang semuanya sangat berperan besar dalam ikut melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas dan mencapai tujuan maupun sasaran Dinas.

Dukungan sumber daya manusia pada tahun 2025 (data per 31 Desember 2025) sebagaimana tabel berikut:



Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi						Pegawai yang ada						Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi						Jml	Kualifikasi						Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4						5	6						7	8
			S2	S1	D3	D2	SMA	SMP		S2	S1	D3	D2	SMA	SMP		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1		1					1	1						1	
B.	Jabatan Administrasi																
	1. Administrator	4		4					4	3	1					4	
	2. Pengawas	10		10					9	2	6	1				5	4
	3. Pelaksana	79	-	6	16			57	22		6	3	2	10	1	17	5
	4. P3K								8		1	2	2	3		8	-
	5. P3K Paruh Waktu								39		3	2	-	34		34	5
	6. Outsourcing								17					17		15	2
C.	Jabatan Fungsional	13			11			2	4		2	2				2	2
	Jumlah	107		21	27			59	104	6	19	10	4	64	1	86	18

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Perhubungan Desember 2025 (sesuai nomenklatur jabatan lama)

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh jenjang pendidikan SLTA 64 orang (61,54%), disusul oleh jenjang pendidikan S1/D4 sebanyak 19 orang (18,27%), D3 sebanyak 10 orang (9,62%), S2 sebanyak 6 orang (5,77%), D2 4 orang (3,85%), SMP 1 orang (0,96%).

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki (86 orang) dan jumlah pegawai perempuan (18 orang). Komposisi pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan, baik untuk jabatan struktural maupun fungsional. Hal ini disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yang lebih banyak dibutuhkan petugas operasional di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 151/KPTS/2023 tentang Peta Jabatan dan Kebutuhan Pegawai Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Dinas Perhubungan masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 3 orang, terdiri dari 1 orang jabatan pengawas dan 1 orang jabatan pelaksana. Terdapat 5 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan yaitu 3 orang jabatan



administrator dan 6 orang jabatan pengawas, karena belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.

Sedangkan dukungan sarana prasarana pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Nilai Aset (Rp)*
A	ASET TETAP	89.189.865.308,00
1	Tanah	210.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	27.730.206.362,00
	a. Alat Angkutan	9.444.155.257,00
	b. Alat Bengkel Dan Alat Ukur	5.803.103.579,28
	c. Alat Pertanian	5.494.500,00
	d. Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.876.685.810,00
	e. Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	1.322.136.589,74
	f. Alat Kedokteran Dan Kesehatan	4.000.000,00
	g. Alat Laboratorium	9.400.000,00
	h. Komputer	755.534.873,00
	i. Rambu - Rambu	8.504.349.753,00
	j. Peralatan Olah Raga	5.346.000,00
3	Gedung dan Bangunan	9.491.056.035,04
	a. Bangunan gedung	7.197.039.385,04
	b. Tugu titik control/pasti	2.294.016.650,00
4	Jalan, irigasi dan jaringan	51.739.393.211,00
	a. Jalan dan Jembatan	2.566.375.600,00
	b. Bangunan air	229.341.500,00
	c. Instalasi	34.706.454.798,00
	d. Jaringan	14.237.221.313,00
5.	Aset tetap lainnya	19.209.700,00
	a. Bahan perpustakaan	4.099.700,00
	b. Barang bercorak kesenian	0,00
	c. Aset dalam renovasi	15.110.000,00
B	ASET LAINNYA	6.631.550.590,06
1	Aset tidak berwujud	1.231.718.290,00
	a. Aset tidak berwujud	1.231.718.290,00
2	Aset Lain-lain	5.399.832.300,06
	a. Aset lain-lain	5.399.832.300,06
	JUMLAH ASET	95.821.415.898,26

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan 31 Desember 2023



Di samping sumberdaya manusia, untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat diperlukan sumber daya lainnya berupa sarana/aset pendukung pelaksanaan program kegiatan. Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, sarana gedung kantor yang saat ini dipakai adalah :

1. Gedung kantor di Jalan Ki Demang Wonopawiro Wonosari Gunungkidul 55851 Telepon: (0274) 391797, Faksimile. (0274) 394178 Posel: dishub@gunungkidulkab.go.id, Laman: dishub.gunungkidulkab.go.id untuk Kepala Dinas, Sekretariat dan Bidang-bidang;
2. Gedung Unit Pengujian Kendaraan Bermotor di Jalan Ki Demang Wonopawiro Piyaman Wonosari Gunungkidul untuk pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
3. Gedung Terminal Tipe C Semin yang berada di Kecamatan Semin untuk Seksi Terminal dan pelayanan terminal.

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 11 (sebelas) unit kendaraan roda empat, 9 (sembilan) unit kendaraan roda enam dan 25 (dua puluh lima) unit kendaraan roda dua. Perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi aula, ruang rapat, ruang arsip, ruang tamu, pojok rokok dan mushola.

Selain dukungan SDM dan sarana prasarana kantor, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan didukung dengan penyediaan anggaran baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun bantuan keuangan khusus berupa Dana keistimewaan sebagaimana tersebut di bawah ini.



Tabel I.3 Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.276.750.000	2.093.460.000	-183.290.000
4	1	02	Retribusi Daerah	2.276.750.000	2.093.460.000	-183.290.000
			Jumlah Pendapatan	2.279.550.000	2.279.550.000	-
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	21.953.557.114	22.742.298.242	788.741.128
5	1	01	Belanja Pegawai	3.257.254.914	3.257.254.914	-
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.696.302.200	19.485.043.328	788.741.128
5	2		BELANJA MODAL	2.637.398.000	3.170.847.400	533.449.400
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	333.988.000	475.562.400	141.574.400
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	578.000.000	595.500.000	17.500.000
5	2	04	Belanja Modal Jalan, jaringan dan irigasi	1.725.410.000	1.999.785.000	274.375.000
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	100.000.000	100.000.000
			Jumlah Belanja	24.590.955.114	25.913.145.642	1.322.190.528
			Total Surplus/(Defisit)	(22.314.205.114)	(23.819.685.642)	(1.505.480.528)
6			PEMBIAYAAN DAERAH			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
			Pembiayaan Neto	0	0	0

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 berasal dari APBD Kabupaten Gunungkidul dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2025 Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul semula Rp24.590.955.114,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp25.913.145.642,00 Terdapat kenaikan sebesar Rp1.322.190.528,00 atau sebesar 5,37%. Perubahan anggaran berupa penambahan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan baik untuk pengadaan belanja modal maupun untuk belanja barang/jasa termasuk pemeliharaan.



BAB II berisi:

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan sebagai dokumen teknis operasional.

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah “Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan” yang didukung oleh Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun adalah **“Terwujudnya ketersediaan layanan perhubungan tahun 2026”** diukur dengan indikator Persentase ketersediaan layanan Perhubungan dengan target indikator tujuan tahun 2025 sebesar 73,07%.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul dalam waktu lima tahun sebagai berikut:



Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya Ketersediaan layanan perhubungan tahun 2026	Persentase ketersediaan layanan Perhubungan	persen	49,21	69,01	69,71	71,89	73,07	73,02	73,02
1.1.	Penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) meningkat	Persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	persen	49,21	57,91	59,16	61,68	63,53	65,05	65,05
1.2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pelayanan Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	indeks	-	80,10	80,25	80,50	80,75	81,00	81,00

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) meningkat	Peningkatan kualitas, kuantitas sarana prasarana dan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan	Meningkatkan aksesibilitas sarana prasarana dan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Peningkatan koordinasi antar sekretariat dan bidang-bidang	Meningkatkan kerjasama antar sekretariat dan Bidang

C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:



Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait
Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) meningkat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	16.684.979.950	17.940.341.950	1.255.362.000
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	14.076.657.100	15.092.937.100	1.016.280.000
	- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	11.846.687.100	15.285.192.700	3.438.505.600
	- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	3.750.000	18.750.000	15.000.000
	- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.089.750.000	1.389.850.000	300.100.000
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	183.348.000	319.672.000	136.324.000
	- Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	178.134.000	314.458.000	136.324.000
	- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	5.214.000	5.214.000	0
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.024.165.500	1.011.865.500	-12.300.000
	- Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1.024.165.500	1.011.865.500	-12.300.000
	Pengujian Kendaraan Bermotor	332.115.350	328.940.350	-3.175.000
	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	22.498.000	22.498.000	0
	- Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	141.470.000	142.470.000	1.000.000
	- Penyedia Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	109.850.000	105.675.000	-4.175.000
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	58.297.350	58.297.350	0
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	917.444.000	1.049.509.000	132.287.000
- Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	882.006.000	897.266.000	15.260.000	

**LAPORAN KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GUNUNGGIDUL TAHUN 2025**



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	- Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	31.790.000	81.070.000	49.280.000
	- Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	3.648.000	71.173.000	67.525.000
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	116.626.000	117.426.000	800.000
	- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	116.626.000	117.426.000	800.000
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam rayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	34.624.000	19.992.000	-14.632.000
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	3.900.000	3.900.000	0
	- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	30.724.000	16.092.000	-14.632.000
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	675.000.000	673.207.800	-1.792.200
	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	675.000.000	673.207.800	-1.792.200
	- Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kars Gunung Sewu	675.000.000	673.207.800	-1.792.200
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		17.359.979.950	18.613.549.750	1.253.569.800

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2025



Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian
Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.230.975.164	7.299.595.892	68.620.728
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.593.000	98.773.000	1.820.000
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	92.646.000	90.826.000	1.820.000
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	880.000	880.000	0
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	565.000	565.000	0
	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	560.000	560.000	0
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	800.000	800.000	0
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.400.000	3.400.000	0
	- Evaluasi kinerja perangkat daerah	1.742.000	1.742.000	0
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.290.869.914	3.290.869.914	0
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.278.539.914	3.278.539.914	0
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.530.000	1.530.000	0
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	10.800.000	10.800.000	0
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	792.000	792.000	0
	- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	149.000	149.000	0
	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	150.000	150.000	0
	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.353.000	1.353.000	0
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.353.000	1.353.000	0
	- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1.353.000	1.353.000	0
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah	324.428.800	264.384.000	-60.044.800
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	96.754.000	51.569.200	-45.184.800	

**LAPORAN KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GUNUNGGIDUL TAHUN 2025**



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.274.800	1.274.800	0
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80.700.000	65.840.000	-14.860.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	292.859.000	313.144.528	20.285.528
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.500	33.541.628	23.541.128
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	135.916.000	162.398.400	26.482.400
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.500	15.000.500	0
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	1.200.000	0
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	12.000.000	12.000.000	0
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.592.000	87.854.000	-29.738.000
	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	210.000	210.000	0
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.500.000	2.500.000	0
	- Pengadaan Mebel	2.500.000	2.500.000	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	332.999.450	333.199.450	200.000
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	204.030.450	204.030.450	0
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	128.969.000	129.169.000	200.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.884.580.000	2.994.580.000	110.000.000
	- Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	1.195.598.000	1.195.798.000	0
	- Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	34.050.000	34.050.000	0
	- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1.651.932.000	1.752.732.000	100.800.000
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000	12.000.000	9.000.000
Total Anggaran Pendukung		7.230.975.164	7.299.595.892	68.620.728

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2025



D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Gunungkidul sebagai berikut:

Tabel II.4.1 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terwujudnya ketersediaan layanan perhubungan tahun 2026	Persentase ketersediaan layanan perhubungan	persen	73,07
1.1	Penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) meningkat	Persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	persen	63,53
1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	indeks	82,61

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025, Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul melaksanakan reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025 Nomor DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2025. Selain itu perubahan target indikator sasaran Nilai AKIP PD yang semula berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan 2022-2026 ditetapkan dalam Renja murni 2025 sebesar 80,75 menjadi 82,61 disesuaikan dengan capaian indikator ini di tahun sebelumnya. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel II.4.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terwujudnya ketersediaan layanan perhubungan tahun 2026	Persentase ketersediaan layanan perhubungan	persen	72,14
1.1	Penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) meningkat	Persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	persen	63,53
1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	indeks	82,87

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

Tabel II.4.3 Anggaran Program Pendukung Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	16.684.979.950	APBD
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	675.000.000	DANAIS
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.230.975.164	APBD

Sumber: DPA tahun 2025

Tabel II.4.4 Anggaran Perubahan Program Pendukung Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	17.940.341.950	APBD
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	673.207.800	DANAIS
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.299.595.892	APBD

Sumber: DPPA tahun 2025



Keterangan Tambahan:

1. Indikator kinerja dan target kinerja sasaran I tidak berubah sedangkan target kinerja sasaran II berubah. Untuk volume anggaran bertambah sebesar Rp1.322.190.528,00 atau naik 5,38% dari anggaran murni Tahun 2025. Penambahan anggaran untuk listrik PJU, pengadaan dan pemasangan lampu penerangan *highmast lighting*, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas jalan.
2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV.
3. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga.
4. Tidak mengelola anggaran dekonsentrasi.



E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi e-SAKIP (e-gov.gunungkidulkab.go.id)

#	Jenis Dokumen	Upload	Download	Status
1	Rencana Strategis	⬇️	⬆️	OK
2	Laporan Kinerja (LK.RIP)	⬇️	⬆️	Belum diunggah
3	Rencana Kerja	⬇️	⬆️	OK
4	Rencana Aksi	⬇️	⬆️	Belum diunggah
5	SK-IKU	⬇️	⬆️	OK
6	IK Program	⬇️	⬆️	OK
7	Perjanjian Kinerja	⬇️	⬆️	Belum diunggah
8	Cascading Program Kegiatan	⬇️	⬆️	OK
9	Kerangka Acuan Kerja	⬇️	⬆️	Belum diunggah

Sumber: <http://e-gov.gunungkidulkab.go.id/sakip/dashboard>

Gambar II.1.1. E-SAKIP

Sistem Informasi Pengendalian, Pelaporan dan Inovasi Daerah (sipanda)

Task	Triwulan (ke-4)	Tahun	Jadwal tanggal	Status
EVALUASI IKU	Triwulan (ke-4)	Tahun 2023	17 Januari 2024	Untuk Entry Evaluasi
EVALUASI RPJM	Triwulan (ke-4)	Tahun 2023	18 Januari 2024	Untuk Entry Evaluasi
EVALUASI RKPd	Triwulan (ke-4)	Tahun 2023	18 Januari 2024	Untuk Entry Evaluasi
ENTRY PELAPORAN	-	-	-	-

Gambar II.1.2. SIPANDA



2. SIPD dan DATAKU

The screenshot displays the SIPD application interface for data entry. The browser address bar shows the URL: `bappeda.jogjapro.go.id/dataku/jmc_admin/entri_data/index/283-terminal-darat`. The application header includes the logo of Kabupaten Gunungkidul and the text "DINAS PERHUBUNGAN KAB. GUNUNGGIDUL | LOGOUT".

The main content area is titled "Terminal Darat Perhubungan" and features a search bar and a table with the following columns: Kode, Elemen, Data 2022, Data 2023, Data 2024, Satuan, Sifat Data, Status, and Sumber D. The table contains the following data:

Kode	Elemen	Data 2022	Data 2023	Data 2024	Satuan	Sifat Data	Status	Sumber D.
001	Terminal Barang	0,00	0,00		Unit	Tahunan	Pilih Status	Dinas Perhubu Gunungkidul
002	Terminal Penumpang	2,00	2,00		Unit	Tahunan	Pilih Status	Dinas Perhubu Gunungkidul
003	Jumlah Terminal					Tahunan		
003.01	Tipe A	1,00	1,00		Unit	Tahunan	Pilih Status	Dinas Perhubu Gunungkidul
003.02	Tipe B	0,00	0,00		Unit	Tahunan	Pilih Status	Dinas Perhubu Gunungkidul
003.03	Tipe C	1,00	1,00		Unit	Tahunan	Pilih Status	Dinas Perhubu Gunungkidul

The interface also includes a sidebar menu on the left with categories like "2.15. PERHUBUNGAN", "002. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran", "003. Terminal Darat", "004. Perhubungan", "005. Angkutan Umum", "006. Pelayanan Transportasi", "007. Data Kinerja Dinas Perhubungan", "008. Data Kendaraan Angkutan AKDP DIY", "009. Jumlah Angkutan Taksi", "010. Jumlah Angkutan Perkotaan", and "011. Jumlah Penumpang Perkotaan Terangkut".

Gambar II.1.3. SIPD



BAB III berisi:

- A. Capaian Kinerja Tahun 2025
- B. Capaian Kinerja Lainnya
- C. Realisasi Anggaran
- D. Inovasi
- E. Lintas Sektor

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



Tabel III.1.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	TUJUAN, SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SATU- AN	BASE LINE 2021	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025				TARGET AKHIR RPJMD
						TAR GET	REALI SASI	PER SEN TASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya ketersediaan layanan perhubungan tahun 2026	Persentase ketersediaan layanan perhubungan	persen	49,21	72,02	72,14	74,92	103,85	Sangat Tinggi	73,02
1.1	Penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) meningkat	Persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	persen	56,56	61,44	63,53	66,96	105,39	Sangat Tinggi	65,05
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	indeks	78,06	82,61	82,61	82,87	100,31	Sangat Tinggi	81,00

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Tujuan : Terwujudnya ketersediaan layanan perhubungan tahun 2026

Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul yaitu Terwujudnya ketersediaan layanan perhubungan tahun 2026 diukur dengan indikator Persentase ketersediaan layanan perhubungan. Indikator ini disusun secara komposit untuk merepresentasikan keterkaitan langsung antara kinerja pelayanan teknis perhubungan dan kinerja tata kelola perangkat daerah. Pengukuran indikator tujuan dilakukan melalui perhitungan rerata dari dua indikator sasaran strategis, yaitu Persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) sebagai cerminan kinerja pelayanan utama serta Nilai AKIP Perangkat Daerah sebagai representasi akuntabilitas kinerja organisasi

Pada tahun 2025, target indikator tujuan ditetapkan sebesar 72,14%. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 1 dan Sasaran Strategis 2, indikator tujuan Dinas Perhubungan terealisasi sebesar 74,92%, atau mencapai 103,85% dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa secara agregat kinerja Dinas Perhubungan telah



melampaui target tahunan dan target akhir Renstra tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 72,14%.

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan yang diimbangi dengan perbaikan akuntabilitas kinerja perangkat daerah memberikan kontribusi signifikan terhadap ketercapaian tujuan. Analisis lebih lanjut mengenai faktor pendukung, kendala, serta strategi perbaikan dijabarkan secara lebih rinci pada analisis capaian masing-masing sasaran strategis.

Sasaran 1: Penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) meningkat

Kinerja sasaran Penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) meningkat diukur dengan indikator Persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.1.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) meningkat	Persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Dihitung dengan memberikan pembobotan pada: 1.Persentase ketersediaan fasilitas dan perlengkapan jalan di satuan ruang strategis (SRS), dengan bobot 5% 2.Rerata dari: {(persentase penurunan angka pelanggaran angkutan umum) + [(Persentase capaian pendapatan retribusi terminal + persentase ketersediaan layanan angkutan umum + persentase tingkat ketaatan perizinan angkutan umum)/3] + [(persentase ketersediaan fasilitas dan perlengkapan jalan+persentase realisasi pendapatan retribusi parkir)/2] + (persentase kendaraan yang melakukan uji laik jalan)}, dengan bobot 95%



Tabel III.1.4 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perhubungan Tahun 2025

No	IKU	Tahun 2025		Capaian
		Target	Realisasi	
1	Persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	63,53	66,96	105,39

Dari target yang ditetapkan sebesar 63,53% tercapai 66,96% atau 105,39%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024), realisasi tahun 2025 ini mengalami kenaikan 5,52% dari realisasi tahun lalu sebesar 61,44% dari target sebesar 61,68% atau capaian tahun ini mengalami peningkatan dari capaian tahun lalu sebesar 99,62%.

Perhitungan capaian kinerja indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perhubungan adalah:

1. capaian kinerja dari bidang Lalu Lintas yang terealisasi 17,85% dengan persentase 170,00%,
2. capaian kinerja dari bidang PJU dan Perpajakan yang terealisasi 75,57% dengan persentase 100,97%
3. capaian kinerja Bidang Angkutan dan Terminal tercapai 75,17% dari target sebesar 66,57% dengan persentase 112,92% dan
4. capaian dari UPT Pengujian Kendaraan Bermotor terealisasi 96,51% dengan prosentase realisasi 97,73% dari target yang ditetapkan sebesar 98,75%
5. capaian dari program keistimewaan terealisasi 80% dari target 80% dengan persentase 100%.

Jika diterapkan dengan meta indikator adalah :

$$= \left(95\% \times \left(\frac{17,85+75,57+75,17+96,51}{4} \right) \right) + (5\% \times 100)$$

$$= 66,96\%$$

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja Sasaran 1 Penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) meningkat dari capaian tahun 2024. Capaian sasaran 1 sebesar 105,39%, termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan realisasi 66,96% dari target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 63,53%.

Realisasi kinerja tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan realisasi pada tahun 2024 sebesar 61,44%. Perbandingan realisasi kinerja



tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2022, 2023, 2024 dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.1.5 Perbandingan realisasi kinerja Sasaran 1 tahun 2022-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024	2025		
Penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) meningkat	Persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	56,28	56,18	61,44	66,96	65,05	102,94

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2022–2024, kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul relatif masih berada di bawah capaian Dinas Perhubungan DIY dan Kementerian Perhubungan, sehingga diperlukan upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Tabel III.1.6 Perbandingan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan standar propinsi dan nasional

Standar	Realisasi Capaian			Rerata Capaian 2022 s.d. 2024
	2022	2023	2024	
Dinas Perhubungan Kab. Gunungkidul	97,18	94,96	105,39	99,18
Dinas Perhubungan DIY	105,40	109,36	98,69	104,48
Kementerian Perhubungan	97,69	110,74	101,83	103,42



Tabel III.1.7 Evaluasi Pencapaian Sasaran Penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) meningkat

No	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	Persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ):	62,67	66,27	105,76
			1. Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang lalu lintas	10,50	17,85	170
			2. Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang Angkutan dan Terminal	66,57	75,17	112,92
			3. Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang PJU dan Perparkiran	74,85	75,57	100,96
			4. Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	98,75	96,51	97,73
		2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	5. Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik	80,00	80,00	100,00



Untuk Perhitungan Realisasi indikator kinerja sasaran Persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) adalah sebagai berikut:

1. Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang lalu lintas

Indikator ini dihitung dengan menghitung capaian indikator Persentase penurunan angka pelanggaran angkutan umum.

Indikator ini dihitung dengan rumus (rata-rata jumlah pelanggaran tahun lalu - rata-rata jumlah pelanggaran tahun ini) / rata-rata jumlah pelanggaran tahun lalu x 100%, sebagai berikut:

Rata-rata jumlah pelanggaran tahun lalu (Tahun 2024) = 18,80%
(operasi yustisi 20 kali, jumlah pelanggaran 376)

Rata-rata jumlah pelanggaran tahun ini (Tahun 2025) = 15,44%
(operasi yustisi 9 kali, jumlah pelanggaran 139)

$$= \frac{18,80 - 15,44}{18,80} \times 100\%$$

$$= \frac{3,36}{18,80} \times 100\%$$

$$= \mathbf{17,85\%}$$

2. Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang Angkutan dan Terminal dihitung melalui Rata-rata persentase capaian pendapatan retribusi terminal, persentase ketersediaan layanan angkutan umum dan persentase tingkat ketaatan perizinan angkutan umum

Indikator program tersebut dicapai melalui 3 (tiga) kegiatan:

- a. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dengan indikator hasil kegiatan Persentase capaian pendapatan retribusi terminal. Indikator ini pada tahun anggaran 2025 tercapai sebesar 118,45%, yang dihitung dengan rumus:



$$\begin{aligned} &= \frac{\sum \text{realisasi pendapatan retribusi terminal}}{\sum \text{target pendapatan retribusi terminal}} \times 100\% \\ &= \frac{24.235.000}{20.460.000} \times 100\% \\ &= 118,45 \end{aligned}$$

- b. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator hasil kegiatan Persentase ketersediaan layanan angkutan umum tahun 2025 ini tercapai sebesar 58,54%. Indikator ini dihitung dengan rumus:

$$\begin{aligned} &= \frac{\sum \text{trayek aktif} \times 0,8}{\sum \text{trayek sesuai Perda}} \times 100\% \\ &= \frac{30 \times 0,8}{41} \times 100\% \\ &= 58,54\% \end{aligned}$$

- c. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator hasil kegiatan Persentase tingkat ketaatan perijinan angkutan umum tercapai 48,52%, dihitung dengan rumus:

$$\begin{aligned} &= \frac{\sum \text{Kendaraan umum yang memperpanjang ijin trayek}}{\sum \text{Kendaraan umum yang memiliki ijin trayek aktif}} \times 100\% \\ &= \frac{164}{338} \times 100\% \\ &= 48,52\% \end{aligned}$$



Jadi capaian indikator Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang Angkutan dan Terminal yang dihitung melalui rata-rata persentase capaian pendapatan retribusi terminal, persentase ketersediaan layanan angkutan umum dan persentase tingkat ketaatan perizinan angkutan umum adalah sebagai berikut:

$$= \frac{118,45+58,54+48,52}{3}$$

$$= 75,17\%$$

3. Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang PJU dan Perparkiran tercapai 75,57%, dihitung melalui Rata-Rata persentase ketersediaan fasilitas dan perlengkapan jalan dan persentase realisasi pendapatan retribusi parkir.

Indikator program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Bidang PJU dan Perparkiran dicapai melalui 2 (dua) kegiatan:

- a. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator hasil kegiatan Persentase ketersediaan fasilitas dan perlengkapan jalan. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah fasilitas jalan yang terbangun dengan jumlah kebutuhan fasilitas jalan di Kabupaten Gunungkidul. Indikator ini pada tahun anggaran 2025 tercapai sebesar 50,40% seperti tabel di bawah ini.



Tabel III.1.8
Dasar penghitungan Indikator Persentase fasilitas
perlengkapan jalan

Fasilitas Perlengkapan Jalan	2025			
	∑Terbangun	∑Kebutuhan	Bobot	Capaian %
Terminal	1	4	14%	3,50
Halte	47	80	8%	4,70
Rambu-rambu lalu lintas	4.705	9.000	8%	4,18
Traffic light/APIII	8	18	14%	6,22
Warning lamp	50	100	8%	4,00
Guardrail	10.139	20.000	14%	7,10
Marka jalan	57.719	150.000	8%	3,08
Deliniator	2.976	6.000	6%	2,98
Cermin tikung	161	200	6%	4,83
PJU	23.078	32.910	14%	9,82
	98.884	218.312		50,40

- b. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dengan indikator hasil kegiatan Persentase realisasi pendapatan retribusi parkir. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah realisasi pendapatan retribusi parkir dengan jumlah target pendapatan retribusi parkir. Indikator ini pada tahun anggaran 2025 hanya tercapai sebesar 99,12% seperti di bawah ini.

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{realisasi pendapatan retribusi parkir}}{\sum \text{target pendapatan retribusi parkir}} \times 100\% \\
 &= \frac{2.088.449.000,00}{2.073.000.000,00} \times 100\% \\
 &= 100,75\%
 \end{aligned}$$



Jadi capaian indikator Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang PJU dan Perparkiran yang dihitung melalui rata-rata Persentase ketersediaan fasilitas dan perlengkapan jalan dan Persentase realisasi pendapatan retribusi parkir adalah sebagai berikut:

$$= \frac{50,40+100,75}{2}$$

$$= \mathbf{75,57\%}$$

4. Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. Indikator ini dicapai melalui kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Indikator ini dihitung dengan rumus (jumlah kendaraan lulus uji / jumlah kendaraan yang melakukan uji) x 100%

$$= \frac{\sum \text{Kendaraan lulus uji}}{\sum \text{Kendaraan yang melakukan uji}} \times 100\%$$

$$= \frac{3.287}{3.406} \times 100\%$$

$$= \mathbf{96,51\%}$$

5. Persentase ketersediaan fasilitas dan perlengkapan jalan di satuan ruang strategis/ SRS
Indikator ini dihitung dengan rumus Persentase penyelenggaraan kegiatan keistimewaan dibagi Persentase penyelenggaraan kegiatan keistimewaan yang direncanakan dikalikan seratus persen

$$= \frac{\text{Penyelenggaraan kegiatan keistimewaan}}{\text{Penyelenggaraan kegiatan keistimewaan yang direncanakan}} \times 100\%$$



$$= \frac{80}{80} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran Penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) meningkat adalah:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan anggaran sebesar Rp17.940.341.950,00 dan realisasi sebesar Rp17.842.350.265,00 atau 99,45%
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dengan anggaran sebesar Rp673.207.800,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp673.146.276,00 atau 99,99%

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

1. Kolaborasi, sinergitas serta dukungan dari seluruh pemangku dan pelaksana program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan baik yang bersifat output maupun outcome secara akuntabel;
2. Kolaborasi dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul seperti dari Kepolisian, Satpol PP, serta TNI;
3. Meningkatnya jumlah wisatawan dan pengguna angkutan umum ikut menaikkan pendapatan retribusi parkir dan juga penggunaan fasilitas umum di terminal tipe C Semin.
4. Dukungan anggaran yang cukup baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunungkidul maupun Dana Keistimewaan terutama dalam penyediaan fasilitas jalan maupun angkutan bus sekolah.



Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

1. Banyak terjadi tindak kejahatan seperti pencurian, perusakan, serta vandalisme pada perlengkapan dan fasilitas keselamatan jalan yang telah dipasang;
2. Masih rendahnya kesadaran wisatawan dan masyarakat dalam berlalu lintas serta terus meningkatnya penggunaan serta kepemilikan kendaraan pribadi oleh masyarakat sehingga sering menyebabkan kemacetan lalu lintas dan kecelakaan di jalan;
3. Banyak kendaraan yang tidak mengurus perpanjangan ijin trayek maupun kartu pengawasannya serta tidak melakukan uji dengan alasan sepiunya penumpang sehingga kendaraannya tidak beroperasi;
4. Adanya potensi gesekan sosial khususnya dalam upaya penertiban pengelolaan parkir di kawasan strategis;
5. Beberapa kondisi sarana penunjang Terminal tipe C Semin belum lengkap , sesuai dengan Permenhub No 40 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dan PM 24 Tahun 2021 Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan sehingga minat masyarakat dan awak kendaraan untuk menggunakan fasilitas terminal masih rendah;
6. Banyaknya aduan masyarakat terkait kerusakan fasilitas jalan dan parkir seperti rambu dan PJU, namun anggaran pengadaan dan pemeliharaan sangat terbatas.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan SDM dan anggaran yang tersedia serta bekerjasama dan berkoordinasi dengan Instansi lain dalam pengadaan dan penambahan kapasitas SDM, juga kerjasama dengan Kepolisian dan Instansi lain dalam pelaksanaan kegiatan misalnya operasi Yustisi bergabung dengan Samsat, dan Kepolisian serta bekerjasama dengan JASA RAHARJA.



- b. Meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat pengguna jalan maupun pemilik dan awak kendaraan, baik lewat sosialisasi, temu wicara, Forum Lalu Lintas dan juga lewat Operasi Yustisi penegakan Perda;
- c. Perlu adanya campur tangan pemerintah sebagai contoh pemberian subsidi operasional angkutan umum;
- d. Evaluasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait dengan urusan perhubungan, lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. Menganggarkan peningkatan dan pemeliharaan fasilitas terminal dan pemenuhan fasilitas yang harus ada sesuai dengan SPM Terminal Tipe C;
- f. Koordinasi intensif dengan Dinas Perhubungan DIY dan BPTD terkait penanganan pemeliharaan fasilitas jalan yang berada di jalan propinsi dan jalan nasional.

Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD

Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator Nilai AKIP PD. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.1.9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	<p>Indikator ini mengukur kualitas implementasi AKIP Dinas Perhubungan Tahun n-1. Dasar Pengukuran adalah PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai AKIP PD merupakan hasil akhir penjumlahan nilai tertimbang dari komponen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kinerja bobot 30%; 2. Pengukuran kinerja bobot 30%; 3. Pelaporan Kinerja bobot 15%; 4. Evaluasi kinerja internal bobot 25%. <p>Interpretasi: Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)</p>




Capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel III.5.2 berikut:

Tabel III.1.10 Capaian Sasaran
Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	82,61	82,87	100,31	Sangat Tinggi

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja Sasaran 2 sebesar 100,31%, termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan realisasi 82,87 yang melebihi dari target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 82,61.

Realisasi kinerja sebesar 82,87 pada tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2024.



Gambar 5.1 Perbandingan target dan realisasi Sasaran 2 Tahun 2024-2025

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2022, 2023 dan tahun 2024, serta dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.1.11 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024	2025		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	80,17	82,10	82,61	82,87	81,00	102,31



Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja sasaran ini terus meningkat. Dibanding hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2022 yaitu 80,17.

Berdasarkan surat Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 700.1.2.7/EvLKj/06, tanggal 19 Maret 2025, hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, terdapat 1 (satu) saran/rekomendasi dan sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul. Rekomendasi dan tindak lanjut hasil penilaian AKIP 2024 Dinas Perhubungan disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel III.1.12 Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024

No	Kondisi/Catatan	Rekomendasi	Konfirmasi Tindak Lanjut
1	PERENCANAAN KINERJA		
	Perangkat Daerah telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, dokumen Perjanjian Kinerja (PK), dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan dokumen Rencana Aksi atas kinerja	Tidak terdapat rekomendasi	---
2	PENGUKURAN KINERJA		
	2. Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja mencakup mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya. Namun masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam	1. Melakukan reviu penetapan komponen Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga memiliki definisi operasional, sumber data yang relevan dan mengusulkan penetapannya pada periode selanjutnya sesuai tata kala perencanaan	Telah ditindaklanjuti dengan penetapan SK Bupati Gunungkidul Nomor 155/KPTS/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025 yang memuat pedoman pengukuran IKU meliputi definisi operasional, formulasi penghitungan dan sumber data



No	Kondisi/Catatan	Rekomendasi	Konfirmasi Tindak Lanjut
	pengukuran kinerja internal antara lain Indikator Kinerja Utama (IKU) belum memiliki definisi operasional, formulasi, dan sumber data yang relevan sehingga pengukuran kinerja belum jelas dan konsisten		
3	PELAPORAN KINERJA		
	Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut	Tidak terdapat rekomendasi	---
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL		
	Evaluasi kinerja internal mencakup pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang	Tidak terdapat rekomendasi	---

Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.1.13 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Rerata Capaian Indikator kinerja kegiatan x 100%



Capaian kinerja program pendukung sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD tersaji dalam tabel III.7 sebagai berikut:

Tabel III.1.14 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	100,31	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	100	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Indikator Program					100	100	Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian target sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja PD didukung oleh:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan administrasi umum perangkat daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah
6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Dearah
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran ini didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 7.299.595.892,00 dan terealisasi sebesar Rp 6.967.456.844,00 atau 95,45%. Dengan realisasi



capaian kinerja 100% maka efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebesar 4,55%.

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

1. Sinergitas, kolaborasi dan dukungan dari seluruh pengampu program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul dalam mengimplementasikan akuntabilitas kinerja melalui pemenuhan komponen penilaian yang terdiri dari Perencanaan Kinerja; 2) Pengukuran Kinerja; 3). Pelaporan Kinerja dan 4). Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

1. Belum terpenuhinya komponen Pengukuran Kinerja dimana IKU belum memiliki definisi operasional, formulasi, dan sumber data yang relevan sehingga pengukuran kinerja belum jelas dan konsisten.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan review penetapan indikator kinerja utama (IKU) sehingga memiliki definisi operasional, formulasi, dan sumber data yang relevan sehingga pengukuran kinerja jelas dan konsisten



Keberhasilan capaian Sasaran 2, dengan Indikator Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.1.15 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	% Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik	100%	100%	100%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tersusun	30 dokumen	30 dokumen	100%
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	100%
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%



Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	% Capaian
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	18 dokumen	18 dokumen	100%
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi Keuangan perangkat daerah	28 dokumen	28 dokumen	100%
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	574orang /bulan (14 dokumen)	574orang /bulan(14 dokumen)	100%
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 dokumen	13 dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi BMD tersusun tepat waktu	15 dokumen	15 dokumen	100%
	- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100%
	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100%



Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	% Capaian
	Kegiatan Administrasi Penerimaan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan pendapatan disusun tepat waktu	12 dokumen	12 dokumen	100%
	- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 dokumen	12 dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	24 dokumen	24 dokumen	100%
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	94 paket	94 paket	100%
	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16 dokumen	16 dokumen	100%
	- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen	2 dokumen	100%
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	5 orang	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	61 dokumen	61 dokumen	100%
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	100%
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	100%



Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	% Capaian
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4 paket	100%
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	100%
	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	100%
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100%
	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah	1 unit	1 unit	100%
	- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	1 unit	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	24 laporan	24 laporan	100%
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	73 unit	73 unit	100%



Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	% Capaian
	- Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 unit	39 unit	100%
	- Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 unit	63 unit	100%
	- Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	8 unit	8 unit	100%
	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	40 unit	40 unit	100%

B. Capaian Kinerja Lainnya

1. Capaian Kinerja Pelayanan Publik

Untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan, Dinas Perhubungan secara konsisten melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap 6 bulan sekali atau dua kali dalam satu tahun. Pada tahun 2025, pengukuran IKM dilakukan terhadap tiga jenis pelayanan, yaitu:

1. Pelayanan Ijin Trayek
2. Pelayanan Bus Sekolah (SiBona)
3. Pelayanan Terminal Tipe C
4. Pelayanan Perparkiran

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai IKM Dinas Perhubungan Tahun 2025 mencapai 84,30 dengan kategori Baik. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang sebesar



84,18, yang menunjukkan adanya perbaikan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Peningkatan nilai IKM tersebut mencerminkan bahwa upaya perbaikan pelayanan, baik dari aspek prosedur pelayanan, kejelasan informasi, maupun sikap dan responsivitas petugas, telah memberikan dampak positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Hasil pengukuran IKM ini selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar perumusan langkah perbaikan pelayanan publik Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2026.

Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul mengacu pada prinsip pelayanan publik ramah kelompok rentan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan.


Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas penunjang pelayanan dengan memperhatikan aspek aksesibilitas, kemudahan layanan, serta kenyamanan masyarakat pengguna layanan. Upaya tersebut ditujukan untuk memberikan pelayanan yang aman dan nyaman, akses yang mudah, perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif, serta adanya perhatian dan perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus.

Fasilitas penunjang yang disediakan, sebagaimana yang diatur dalam SE Menteri PANRB nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Publik antara lain:

- a. Ruang laktasi berukuran 4,5 m², yang bersih, nyaman dan aman serta dilengkapi dengan sofa dan meja.
- b. Bangunan Kantor Dinas, Kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kantor Terminal telah dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas dengan:




- pintu masuk yang mudah diakses, dilengkapi dengan ramp dan pegangan rambat;
 - toilet terpisah untuk laki-laki, perempuan dan 1 toilet disabilitas yang dilengkapi pegangan rambat pada jalan menuju toilet;
 - ruang rapat dan ruang pelayanan umum yang berada di lantai I sehingga mudah diakses oleh semua kelompok masyarakat;
 - Ruang tunggu dengan tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan.
 - Halaman luas yang dapat digunakan sebagai arena bermain anak maupun untuk parkir khusus yang mudah diakses
 - Kawasan tanpa rokok dengan menyediakan area merokok di luar ruang pelayanan.
 - Sarana dan prasarana konsultasi dan pengaduan
 - Penyediaan fasilitas sanitasi sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan.
- c. Bus sekolah sebanyak 7 unit yang melayani siswa siswi secara gratis untuk keberangkatan dan kepulangan sekolah. Salah satunya adalah bus untuk disabilitas yang didesain khusus untuk siswa-siswi difabel. Selain itu Dinas Perhubungan juga melayani permintaan sosialisasi untuk anak usia dini berupa *outing class* dari siswa-siswi TK dan SD. Dalam kesempatan ini disampaikan pengenalan dini materi keselamatan lalu lintas untuk anak-anak.



Gambar III.2.1 Kegiatan *Outing Class*



<p>Ruang tunggu tamu untuk difabel</p>	<p>Ruang Rapat/Aula di lantai I</p>
<p>Ruang Laktasi Terminal Semin</p>	<p>Ruang Laktasi UPT PKB</p>
<p>Bus sekolah</p>	<p>Bus sekolah</p>
<p>Bus Sekolah difabel</p>	<p>Ruang laktasi UPT PKB</p>



Gambar III.2.2. Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan

2. Capaian Kinerja terkait dengan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Perspektif pengarusutamaan gender Pengarusutamaan gender (PUG) di Dinas Perhubungan diintegrasikan dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program dan kegiatan, baik fisik maupun nonfisik. Implementasi PUG bertujuan memastikan agar setiap output dan outcome program bersifat responsif dan sensitif gender, dengan memperhatikan pemenuhan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi lima kelompok afirmatif gender, yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Pada saat ini penerangan merupakan hal yang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Salah satu cara Dinas Perhubungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diantaranya adalah menyediakan fasilitas Alat Penerangan Jalan (APJ).

Sampai dengan bulan Desember 2024 terdapat APJ sebesar 6.029 unit yang tersebar di 18 kapanewon kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan sumber energi, APJ terdiri dari tenaga listrik dan dari tenaga surya. Untuk APJ yang dari tenaga listrik sebesar 5.052 unit, sedangkan APJ yang dari tenaga surya sebesar 977 unit termasuk hibah dari Kementerian ESDM.

Namun demikian, jumlah APJ tersebut belum mencukupi kebutuhan masyarakat kabupaten Gunungkidul. Untuk kebutuhan APJ di Kabupaten Gunungkidul sebesar 25.260 unit, sedangkan baru tersedia 6.029 unit,



sehingga masih ada kekurangan yang cukup signifikan yaitu sebesar 19.231 unit. Disamping itu di kabupaten Gunungkidul belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang Alat Penerangan Jalan, sehingga belum ada referensi dan aturan baku dari kabupaten Gunungkidul. Dinas Perhubungan melakukan pengelolaan APJ berdasarkan referensi dari Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 47 tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan.


Untuk melayani wilayah kabupaten Gunungkidul yang meliputi 18 kapanewon, Dinas Perhubungan hanya memiliki 1 unit skywalker dan tenaga teknis sebanyak 4 orang. Fasilitas dan SDM yang dimiliki masih kurang untuk melayani kebutuhan masyarakat secara optimal.

Merespons kondisi tersebut, Dinas Perhubungan menerapkan kebijakan afirmasi gender dalam dokumen GAP dan GBS dengan perencanaan dan penganggaran Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang secara inklusif dan berkeadilan gender. Output dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terlayannya kebutuhan masyarakat terkait Alat Penerangan Jalan, yang berkontribusi terhadap peningkatan keamanan dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Gunungkidul pada malam hari.

Data Jumlah Alat Penerangan Jalan (APJ) yang terpasang sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel III.2.1 Jumlah Alat Penerangan Jalan Tahun 2025

NO	KETERANGAN	JUMLAH	SATUAN
1	Meterisasi	228	Unit
2	High mast	2	Unit
3	Abonemen	19.471	Unit
4	Listrik	798	Unit
5	Listrik dari Dais	25	Unit
6	PLTS	47	Unit
7	PLTS Hibah ESDM	1.349	Unit
8	Listrik Hibah DPUPRESM Provinsi	95	Unit
9	Listrik Hibah BPTD	35	Unit
10	Penerangan Jalan Umum di Jalan Provinsi	652	Unit
11	Penerangan jalan umum dari Pusat	376	Unit
Jumlah Penerangan Jalan di Kabupaten		23.078	Unit



Gambar III.2.3 Pemasangan APJ Tahun 2025

Selain diwujudkan melalui peningkatan sarana prasarana jalan terutama pemenuhan Alat Penerangan Jalan, juga dilaksanakan Sosialisasi



dengan pihak PLN kepada masyarakat Kabupaten Gunungkidul untuk tidak melakukan pemasangan APJ secara illegal, mengadakan alat penerangan jalan (APJ) secara berkesinambungan setiap tahun serta melakukan pemeliharaan APJ dengan output Terlayannya kebutuhan masyarakat terkait Alat Penerangan Jalan di kabupaten Gunungkidul, sehingga meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Gunungkidul pada malam hari.

3. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Untuk SPM (standar pelayanan minimal) dalam Renstra 2022-2026 tidak ditetapkan targetnya. Hal ini dikarenakan, sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12, terdapat perubahan tentang urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, dimana disebutkan bahwa urusan wajib yang terkait dengan dengan pelayanan dasar adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial, sedangkan perhubungan masuk dalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga pada Renstra 2022-2026 tidak ditetapkan targetnya.

4. Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada LPPD

Sedangkan IKK (indikator kinerja kunci) urusan Perhubungan, pada tahun 2025 capaiannya seperti terlihat pada tabel berikut:



Tabel III.2.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Urusan Perhubungan
Tahun 2025

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	CAPAIAN IKK OUTCOME
i	PERHUBUNGAN			
1	Konektivitas Kabupaten/kota	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	Rasio	0,59
2	Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Volume/Capacity Ratio di jalan Kabupaten/Kota	Rasio	0,05

5. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program Dinas Perhubungan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Nomor 0138/KPTS/2022 tentang Indikator Kinerja Program di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2025 capaiannya seperti terlihat pada tabel berikut

Tabel III.2.4 Capaian Indikator Kinerja Program
Dinas Perhubungan Tahun 2025

Nama Program	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik	100%	100%	100%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang Lalu Lintas	10,50	17,85	170,00%



Nama Program	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025
	Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang Angkutan dan Terminal	66,57	75,17	112,92%
	Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang PJU dan Perparkiran	74,85	75,57	100,97%
	Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	98,75	96,51	97,72%
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Terlaksana Dengan Baik	80%	80%	100%

C. Efisiensi Anggaran

Anggaran belanja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tertanggal 2 September 2025 mendapat alokasi dana sejumlah Rp25.913.145.642,00 dan telah menyerap anggaran sebesar Rp25.482.953.385,00 atau 98,34%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp430.192.257,00

Anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel III.3.1 berikut:



Tabel III.3.1 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2025

No	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	673.207.800	673.146.276	99,99	61.524	0,01
1.1	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	673.207.800	673.146.276	99,99	61.524	0,01
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.299.595.892	6.967.456.844	95,45	332.139.048	4,55
2.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.773.000	98.603.788	99,83	169.212	0,17
2.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.290.869.914	3.033.797.813	92,19	257.072.101	7,81
2.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	792.000	791.998	100,00	2	0,00
2.4	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.353.000	1.352.945	100,00	55	0,00
2.5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah	264.384.000	252.921.016	95,66	11.462.984	4,34
2.6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Dearah	313.144.528	299.520.758	95,65	13.623.770	4,35
2.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.500.000	2.499.999	100,00	1.432.000	0,00
2.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.355.000	205.167.145	94,39	12.187.855	5,61
2.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.994.580.000	2.984.483.580	99,66	10.096.420	0,34



No	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	17.940.341.950	17.842.350.265	99,45	97.991.685	0,55
3.1	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	15.092.937.100	15.054.295.506	99,74	38.641.594	0,36
3.2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	319.672.000	315.816.091	98,79	3.855.909	1,21
3.3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.011.865.500	961.076.670	94,98	50.788.830	5,02
3.4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	328.940.350	325.534.677	98,96	3.405.673	1,04
3.5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.049.509.000	1.048.212.811	99,88	1.296.189	0,12
3.6	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	117.426.000	117.422.668	99,99	3.332	0,01
3.7	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam rayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	19.992.000	19.991.842	99,99	158	0,01
		25.913.145.642	25.482.953.385	98,34	430.192.257	1,66

Sumber Data: Laporan Keuangan Tahun 2025 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan dalam pencapaian sasaran pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:



Tabel III.3.2 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis/ Pendukung	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	%	Rp
1.	Penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) meningkat	63,53	66,96	105,39	18.613.549.750	18.515.496.541	99,47	0,53	98.053.209
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	82,10	82,61	100,62	7.299.595.892	6.967.456.844	95,45	4,55	332.139.048
	Jumlah Belanja Total				25.913.145.642	25.482.953.385	98,34	1,66	430.192.257
	Jumlah Belanja Program Utama				18.613.549.750	18.515.496.541	99,47	0,53	98.053.209
	Jumlah Belanja Program Penunjang				7.299.595.892	6.967.456.844	95,45	4,55	332.139.048

Sumber Data : Subbagian Perencanaan Dinas Perhubungan, 2025

*) Nilai AKIP tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp25.913.145.642,00 terealisasi Rp25.482.953.385,00 atau 99,34% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi 1,66% atau Rp430.192.257,00 yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Sisa pembayaran gaji ASN
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Penyesuaian pembayaran langganan listrik PJU, tagihan listrik bangunan gedung kantor, air, dan telepon.

D. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung



maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

1. Optimalisasi pengelolaan bus sekolah, selain antar jemput siswa juga melayani *outingclass* sosialisasi keselamatan LLAJ untuk siswa usia dini.
2. Pemberlakuan penyeteroran retribusi parkir non tunai langsung dari pengelola rekening giro bendahara penerima.
3. Optimalisasi pendaftaran online pengujian kendaraan bermotor melalui e-kir.gunungkidulkab.go.id, serta pembayaran tunai melalui teller, ATM dan QRIS bank BPD DIY.
4. Pemanfaatan CCTV ATCS untuk pemantauan arus lalu lintas harian terutama di simpang-simpang utama di Gunungkidul dan penghitungan kepadatan lalu lintas saat Lebaran, Natal dan Tahun Baru
5. Revitalisasi terminal dengan pengembangan Terminal Tipe C Semin menjadi rest area.

E. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan Kepolisian Resort Gunungkidul Nomor: 23/NK/SINERGI/LPNK/2025, MOU/11/X/HUK.8.1.1./2025 tanggal 23 Oktober 2025 tentang Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemeliharaan Keamanan, dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:



Tabel III.5 Inventarisasi Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul

No	Kegiatan Lintas Sektor	Ruang Lingkup	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok Sasaran		Manfaat Bagi OPD dan Manfaat Bagi Kelompok Sasaran
			Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Dan Barang	Pengendalian dan Penertiban berupa Operasi Yustisi terhadap Angkutan Penumpang dan Barang di Jalan Raya	Dinas Perhubungan	Menyiapkan Rencana dan Sarana Prasarana Kegiatan	Rekomendasi dan tindak lanjut	Masyarakat/Pengguna Angkutan Umum	Dilaksanakan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian serta penegakan hukum yang bertujuan untuk mengurangi resiko pelanggaran lalu lintas dan mengurangi resiko kecelakaan
			Satuan Reskrim dan Satuan Lalu Lintas Polres	Menyiapkan Personil dan mendukung Pihak Kedua Satuan Reskrim pelaksanaan kegiatan	Tindaklanjut dan penindakan di tempat		



BAB IV

PENUTUP

BAB IV berisi:

- A. Kesimpulan
- B. Langkah Perbaikan Kinerja

A. Kesimpulan

LKjIP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap OPD melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi OPD, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja merupakan wujud dukungan pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, professional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2025, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Perhubungan pada tahun 2025 sangat baik, dari 2 (dua) indikator sasaran, semua masuk kriteria **sangat tinggi**.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Dinas Perhubungan untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam



pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan. Pertama, walaupun IKU telah mencapai target tinggi, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan fasilitas jalan yang masih kurang dan belum tersebar merata ke seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul. Terlihat dari banyaknya permintaan atau usulan dari masyarakat akan pemasangan maupun perbaikan fasilitas jalan yang belum bisa dipenuhi.

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja OPD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya kongkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

B. Langkah Perbaikan Kinerja

Langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja untuk melihat progres kegiatan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang ada;




2. Melakukan upaya tindak lanjut terhadap permasalahan-permasalahan pada sektor lalu lintas angkutan jalan dengan cepat dan tepat di Wilayah Kabupaten Gunungkidul serta menyediakan prasarana dan fasilitas jalan serta melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas jalan dalam rangka peningkatan aspek keselamatan;
3. Meningkatkan sinergitas, koordinasi dan kerjasama lintas sektor;
4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta penegakan hukum yang bertujuan untuk mengurangi resiko pelanggaran lalu lintas dan mengurangi resiko kecelakaan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun (%)					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)	Tahun 5 (2026)	
1	Persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	56,55	57,91	59,16	61,68	63,53	65,05	65,05
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	73,53	80,10	80,25	80,50	80,75	81,00	81,00

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja 2025 dan Perubahan Perjanjian Kinerja 2025



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERHUBUNGAN

Bina Koneksi

Jalan Ki Demang Wonopawiro Wonosari Gunungkidul 55851
Telepon : (0274) 391797, Faksimile: (0274) 394178
Posel : dishub@gunungkidulkab.go.id, Laman : dishub.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. IRAWAN JATMIKO, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu


Nama : H. SUNARYANTA

Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. SUNARYANTA

Wonosari, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu,

Drs. IRAWAN JATMIKO, M.Si

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya ketersediaan layanan perhubungan tahun 2025	Persentase ketersediaan layanan perhubungan	persen	73,07

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	Penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) meningkat	Persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	persen	63,53
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	indeks	62,61

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp16.684.979.950,00	ABPD
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Rp 675.000.000,00	Dana Keistimewaan
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 7.230.975.164,00	ABPD

Pihak Kedua

SUNARYANTA

Wonosari, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu

Drs. IRAWAN JATMIKO, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERHUBUNGAN

Wibawa Kuntariningsih

Jalan Ki Demang Wonopewiro Wonosari Gunungkidul 55051
Telepon : (0274) 391797, Faksimile (0274) 394178
Posel : dishub@gunungkidulkab.go.id, Laman : dishub.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. IRAWAN JATMIKO, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 9 September 2025

Pihak Kedua

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Pihak Kesatu

Drs. IRAWAN JATMIKO, M.Si

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya ketersediaan layanan perhubungan tahun 2025	Persentase ketersediaan layanan perhubungan	persen	72,14

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	Penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) meningkat	Persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	persen	63,53
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	indeks	82,87

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp17.665.341.950,00	APDD
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Rp 674.230.000,00	Dana Keistimewaan
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 7.299.595.891,94	APSD

Wongasari, 9 September 2025

Pihak Kedua



ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Pihak Kesatu



DWI IRAWAN JATMIKO, M.Si

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Latar Belakang Evaluasi

Latar belakang dilakukannya evaluasi AKIP internal Perangkat Daerah adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Evaluasi AKIP internal ini diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

Tujuan dilaksanakannya evaluasi AKIP internal adalah:

- a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP internal mencakup antara lain:

- penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP internal adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan).

Penilaian dilakukan pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP internal, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan. Setiap sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

a. Penilaian Keberadaan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

b. Penilaian Kualitas dan Pemanfaatan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90-100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

Predikat	Interpretasi
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan tugas pokok dan struktur organisasi Dinas Perhubungan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang perhubungan.

7. Gambaran Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring Nomor 700.1.2.8/SKIP/48 tanggal 15 Juli 2024, Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul telah menindaklanjuti semua rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal Tahun 2023.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi AKIP internal Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa nilai sebesar 82,87 dengan predikat A. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "memuaskan" yaitu terdapat gambaran bahwa Perangkat Daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

Rincian hasil evaluasi internal tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	25,78	25,07
2. Pengukuran Kinerja	30	24,04	24,15
3. Pelaporan Kinerja	15	12,95	12,55
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,85	21,10
Nilai Hasil Evaluasi	100	82,61	82,87
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Perangkat Daerah telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

2. Pengukuran Kinerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja mencakup mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja internal antara lain Indikator Kinerja Utama (IKU) belum memiliki definisi operasional, formulasi, dan sumber data yang relevan sehingga pengukuran kinerja belum jelas dan konsisten.

3. Pelaporan Kinerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang.

C. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul terdapat beberapa hal yang disarankan/direkomendasikan untuk perbaikan di masa yang akan datang dan meningkatkan efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja, yaitu:

a. Perencanaan Kinerja

Tidak terdapat rekomendasi.

b. Pengukuran Kinerja

Melakukan reviu penetapan komponen Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga memiliki definisi operasional, dan sumber data yang relevan dan mengusulkan penetapannya pada periode selanjutnya sesuai tata kala perencanaan.

c. Pelaporan Kinerja

Tidak terdapat rekomendasi.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Tidak terdapat rekomendasi.

D. PENUTUP

1. **Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik**

Dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka Perangkat Daerah harus berkomitmen dan secara konsisten melakukan evaluasi untuk meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan target capaian kinerja yang telah direncanakan.

2. **Apresiasi**

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, mohon menjadikan periksa.

Inspektur,

Saptoyo, S.Sos, M.Si. ✕
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197103251991011001

Tembusan:

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan); dan
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul.

Lampiran 4. Tindak Lanjut LHE AKIP 2023



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERHUBUNGAN

Gunung Kidul

Jalan Ki Demang Wonopawiro, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55851
 Telepon (0274) 391797; Faksimile (0274) 394178
 Laman dishub.gunungkidulkab.go.id; Posel dishub@gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 8 Mei 2025

Nomor : B/700.1.2.1/85/2025
 Sifat : segera
 Lampiran : -
 Lampiran : Tindak Lanjut LHE
 AKIP Tahun 2024

Yth. Bupati Gunungkidul
 di
 Wonosari

Menindaklanjuti surat Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 700.1.2.7/Ev-LK/06, tanggal 19 Maret 2025, hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, dengan ini kami sampaikan tindak lanjut atas rekomendasi sebagai berikut:

No	Kondisi/Catatan	Rekomendasi	Konfirmasi Tindak Lanjut
a.	PERENCANAAN KINERJA		
	Perangkat Daerah telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, dokumen Perjanjian Kinerja (PK), dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan dokumen Rencana Aksi atas kinerja	Tidak terdapat rekomendasi	--
b.	PENGUKURAN KINERJA		
	Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja mencakup mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja	Melakukan revaluasi penetapan komponen Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga memiliki definisi operasional, sumber data yang relevan dan	Akan ditindaklanjuti sesuai tata cara perencanaan

Kondisi/Catatan.....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Kondisi/Catatan	Rekomendasi	Konfirmasi Tindak Lanjut
	hingga pemanfaatannya. Namun masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja internal antara lain Indikator Kinerja Utama (IKU) belum memiliki definisi operasional, formulasi, dan sumber data yang relevan sehingga pengukuran kinerja belum jelas dan konsisten	mengusulkan penetapannya pada periode selanjutnya sesuai tata kala perencanaan	
c.	PELAPORAN KINERJA		
	Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyempalan, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut	Tidak terdapat rekomendasi	---
d.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL		
	Evaluasi kinerja internal mencakup pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang	Tidak terdapat rekomendasi	---

Demikian tindakan lanjut rekomendasi LHE AKIP pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 ini kami sampaikan, untuk menjadikan periksa.

Kepala Dinas Perhubungan,



Drs. Irawan Jatmiko, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 196603261986021005



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERHUBUNGAN

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Ki Demang Wonopawiro Wonosari Gunungkidul 55851
Telepon : (0274) 391797, Faksimile: (0274) 394178
Posel : dishub@gunungkidulkab.go.id, Laman : dishub.gunungkidulkab.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor: B/000.7-A/ 405 / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. IRAWAN JATMIKO ,M.Si

NIP : 196603261986021005

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penerapan akuntabilitas kinerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul akan melakukan reuiu penetapan komponen Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga memiliki definisi operasional, dan sumber data yang relevan dan mengusulkan penetapannya pada periode selanjutnya sesuai tata kala perencanaan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan dengan semestinya.

Wonosari, 30 Juni 2025


Drs. IRAWAN JATMIKO ,M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.196603261986021005

Lampiran 5. Prestasi/Penghargaan

a. Badan Publik Informatif kategori OPD Pemerintah Kabupaten/Kota



b. Produsen Data Teraktif tingkat Kabupaten Gunungkidul



c. Pengawasan Arsip Internal

